



**P U T U S A N**

Nomor 50 /PID.B/2019/PN.Plp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADI**  
Tempat lahir : Baebunta  
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 7 Maret 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Bumi Permata Benteng Kelurahan Benteng  
Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 50/Pid.B/2019/PN Plp, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2019/PN Plp, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja menyerang kehormatan atas nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa ADI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa benar-benar menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya yaitu mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ADI** pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jalan Bumi Permata Benteng Kota Palopo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**, terhadap saksi korban AYU WANDIRA PERMATA SARI, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas bermula ketika saksi korban kerumah saksi FIFI GANIARSI yang merupakan istri terdakwa dengan tujuan untuk mengambil uang arisan dan pesanan kue, pada saat itu saksi korban dan saksi FIFI GANIARSI duduk diruang tamu, tidak lama kemudian terdakwa datang, pada saat didepan pintu terdakwa melihat rumah dalam kondisi gelap karena token listrik habis. Selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi FIFI GANIARSI “kenapa ini rumah mati” pada saat hendak masuk ke dalam rumah terdakwa melihat saksi korban sambil main HP kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban “**ada diambil itu perempuan tidak beres datang dirumahku**” mendengar hal tersebut saksi korban hanya diam, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah, tidak lama

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.50/Pid.B/2019/PN.Plp



berselang terdakwa kembali keruang tamu sambil berkata kepada saksi korban “eh, usir ini perempuan tidak beres dari rumahku” selanjutnya terdakwa dan saksi korban bertengkar mulut, melihat hal tersebut saksi FIFI GANIARSI memanggil saksi korban untuk keluar rumah, setelah saksi korban dan saksi FIFI GANIRASI keluar terdakwa langsung menutup pintu rumah lalu terdakwa membuka pintu kembali dan berkata kepada saksi korban “eeh, dasar perempuan lonte” dimana kata-kata terdakwa tersebut diucapkan di jalanan umum sehingga dapat didengar oleh saksi FIFI GANIARSI, sehingga membuat saksi korban merasa malu dan terhina akibat perkataan terdakwa.

---- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

#### 1. Saksi AYU WANDIRA PERMATA SARI;

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di jalan Bumi Permata Benteng Kota palopo.
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi korban sehingga merasa dihina dan di permalukan dengan mengatakan bahwa “PEREMPUAN TIDAK BERES DATANG DIRUMAHKU” dan juga mengatakan “EEH, DASAR PEREMPUAN LONTE”.
- Bahwa bermula pada hari senin pada tanggal 03 September 2018 saksi korban ke rumah saksi VIVI kemudian saksi korban duduk di ruangan tamu sambil cerita dengan saksi VIVI tidak lama kemudian terdakwa datang dan terdakwa mengatakan bahwa : “ APA NA AMBIL ITU PEREMPUAN TIDAK BERES DATANG KERUMAHKU” setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumah dan mengatakan “EEH USIR ITU PEREMPUAN TIDAK BERES DARI RUMAHKU” kemudian saksi korban mengatakan “ EEH, APA KAU KATAI SAYA KO BILANGI SAYA PEREMPUAN TIDAK BERES, JAGA ITU MULUTMU, YANG BERHAK USIR SAYA DARI RUMAH INI



SEPUPIKU DENGAN TANTEKU KARENA SETAHUKU INI RUMAH KAU SUDAH LEPAS TANGAN, EEH, YANG MALU ITU KAU BUKAN SAYA” kemudian terdakwa langsung mengatakan lagi bahwa “EEH, DASAR PEREMPUAN LONTE” kemudian terdakwa membuka lagi pintu dan menunjuk muka saksi korban dengan menggunakan tangannya “SAYA HANTAMKO ITU KALAU SAYA JENGKEL” kemudian saksi korban menjawab “HANTAM SAJA KALAU KAU BERANI” kemudian terdakwa mengatakan lagi “EH, KASIHAN TIDAK ADA MALUNYA DATANG KERUMAHKU”.

- Bahwa kajadiannya berawal karena Saksi pernah meng Upload foto Terdakwa dengan wanita lain selain istrinya di Facebook milik Saksi namun Saksi menutup wajah wanita tersebut dengan stiker tanpa sepengetahuan Terdakwa, sehingga Terdakwa marah kepada Saksi , Saksi meng Upload foto tersebut dengan perintah ibu mertua Saksi dan istrinya Terdakwa karena antara Terdakwa dan istrinya ada masalah rumahtangga;

- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi FIFI GANIARSI ALIAS FIFI ;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di jalan Bumi Permata Benteng Kota palopo.

- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi korban sehingga merasa dihina dan di permalukan dengan mengatakan bahwa “PEREMPUAN TIDAK BERES DATANG DIRUMAHKU” dan juga mengatakan “ EEH, DASAR PEREMPUAN LONTE”.

- Bahwa pada saat terdakwa mengatakan penghinaan kepada saksi korban saksi berada di dekat saksi korban dan saksi mendengarnya secara langsung dan jelas.

- Bahwa bermula pada hari senin pada tanggal 03 September 2018 saksi korban ke rumah saksi Fifi kemudian saksi korban duduk di ruangan tamu sambil cerita dengan saksi Fifi tidak lama kemudian terdakwa datang dan terdakwa mengatakan bahwa : “ APA NA AMBIL ITU PEREMPUAN TIDAK BERES DATANG KERUMAHKU” setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumah dan mengatakan “EEH USIR ITU PEREMPUAN



TIDAK BERES DARI RUMAHKU” kemudian saksi korban mengatakan “EEH, APA KAU KATAI SAYA KO BILANGI SAYA PEREMPUAN TIDAK BERES, JAGA ITU MULUTMU, YANG BERHAK USIR SAYA DARI RUMAH INI SEPUPUKU DENGAN TANTEKU KARENA SETAHUKU INI RUMAH KAU SUDAH LEPAS TANGAN, EEH, YANG MALU ITU KAU BUKAN SAYA” kemudian terdakwa langsung mengatakan lagi bahwa “EEH, DASAR PEREMPUAN LONTE” kemudian terdakwa membuka lagi pintu dan menunjuk muka saksi korban dengan menggunakan tangannya “SAYA HANTAMKO ITU KALAU SAYA JENGKEL” kemudian saksi korban menjawab “HANTAM SAJA KALAU KAU BERANI” kemudian terdakwa mengatakan lagi “EH, KASIHAN TIDAK ADA MALUNYA DATANG KERUMAHKU”.

- Bahwa pertengkaran tersebut berawal dari ketersinggungan Terdakwa terhadap Saksi korban karena Saksi korban telah meng Upload foto Terdakwa (suami Saksi) Bersama wanita lain karena perintah ibu saksi dan saksi sendiri, karena Saksi merasa kesal atas perbuatan Terdakwa sehingga menyuruh Saksi korban untuk meng Upload; Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 20.00 wita di Perumahan Bumi Permata Benteng Kel. Benteng Kec. Wara Selatan Kota Palopo.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban AYU WANDIRA PERMATA SARI oleh karena yang bersangkutan adalah sepupu istri terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi korban yang ada ditempat kejadian adalah istri terdakwa yang bernama FIFI GANIARSI ALIAS FIFI.
- Bahwa sebab sehingga terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi korban dia senantiasa mencampuri urusan rumah tangga terdakwa.
- Bahwa terdakwa pulang kerumah setibanya di rumah terdakwa melihat ada saksi korban bersama saksi FIFI GANIARSI ALIAS FIFI lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban “ APA NA URUS INI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEREMPUAN GU (gila urusan)" di rumahku "KELUAR KO KAU ITU PEREMPUAN GU".

- Bahwa kejadian ini berawal dari Terdakwa keberatan terhadap perbuatan Saksi korban Ayu Wandira yang telah meng Upload foto Terdakwa di Facebook yang telah mempermalukan diri Terdakwa dan telah mencampuri urusan rumahtangga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 20.00 wita di Perumahan Bumi Permata Benteng Kel. Benteng Kec. Wara Selatan Kota Palopo.

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah membuat saksi korban Ayu Wandira merasa terhina dan di permalukan dengan mengatakan bahwa "PEREMPUAN TIDAK BERES DATANG DIRUMAHKU" dan juga mengatakan "EEH, DASAR PEREMPUAN LONTE".

- Bahwa bermula pada hari senin pada tanggal 03 September 2018 saksi korban ke rumah saksi Fifi kemudian saksi korban Ayu Wandira duduk di ruangan tamu sambil cerita dengan saksi Fifi tidak lama kemudian terdakwa datang dan terdakwa mengatakan bahwa : "APA NA AMBIL ITU PEREMPUAN TIDAK BERES DATANG KERUMAHKU" setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumah dan mengatakan "EEH USIR ITU PEREMPUAN TIDAK BERES DARI RUMAHKU" kemudian saksi korban Ayu Wandira mengatakan " EEH, APA KAU KATAI SAYA KO BILANGI SAYA PEREMPUAN TIDAK BERES, JAGA ITU MULUTMU, YANG BERHAK USIR SAYA DARI RUMAH INI SEPUPUKU DENGAN TANTEKU KARENA SETAHUKU INI RUMAH KAU SUDAH LEPAS TANGAN, EEH, YANG MALU ITU KAU BUKAN SAYA" kemudian terdakwa langsung mengatakan lagi bahwa "EEH, DASAR PEREMPUAN LONTE" kemudian terdakwa membuka lagi pintu dan menunjuk muka saksi korban Ayu Wandira dengan menggunakan tangannya Terdakwa "SAYA HANTAMKO ITU KALAU SAYA JENGKEL" kemudian saksi korban Ayu Wandira menjawab "HANTAM SAJA KALAU KAU BERANI" kemudian terdakwa mengatakan lagi "EH, KASIHAN TIDAK ADA MALUNYA DATANG KERUMAHKU".

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No.50/Pid.B/2019/PN.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kajadiannya tersebut berawal karena Saksi korban Ayu Wandira pernah meng Upload foto Terdakwa dengan wanita lain selain istrinya di Facebook milik Saksi korban Ayu Wandira namun Saksi menutup wajah wanita tersebut dengan stiker tanpa sepengetahuan Terdakwa, sehingga Terdakwa marah kepada Saksi korban Ayu Wandira, Saksi korban Ayu Wandira meng Upload foto tersebut dengan perintah ibu mertua Saksi dan istrinya Terdakwa karena antara Terdakwa dan istrinya ada masalah rumahtangga;

- Bahwa saksi korban Ayu Wandira telah memaafkan terdakwa dan kesepakatan berdamai telah Saksi korban setuju;

- Bahwa pada saat terdakwa mengatakan penghinaan kepada saksi korban saksi Fifi berada di dekat saksi korban dan saksi Fifi mendengarnya secara langsung dan jelas, yang saat diucapkan sedang berada dalam rumah;

- Bahwa pertengkaran tersebut berawal dari ketersinggungan Terdakwa terhadap Saksi korban karena Saksi korban telah meng Upload foto Terdakwa (suami dari Saksi Fifi) Bersama wanita lain karena perintah ibu saksi dan saksi Fifi sendiri, karena Saksi Fifi merasa kesal atas perbuatan Terdakwa sehingga menyuruh Saksi korban untuk meng Upload;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal;
3. Dengan maksud agar hal tersebut diketahui oleh umum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.50/Pid.B/2019/PN.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa **ADI** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

## **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal;**

Menimbang, bahwa elemen unsur ini **bersifat alternatif** sehingga apabila salah satu aspek saja telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih jauh unsur delik ini, maka sebagai landasan berfikir bagi Hakim dalam menganalisa dan mencermati unsur ini agar terdapat persesuaian makna dan fakta hukum, sehingga dapatkah unsur Pasal ini terpenuhi atau tidak, maka akan diuraikan beberapa pengertian dan atau hal-hal sebagai berikut:

***Bahwa Yang dimaksud dengan kesengajaan menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting) adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan (SR Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 164:1996).***

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, menurut yurisprudensi adalah penghinaan bukan hanya terhadap orang mana saja, tapi juga terhadap sesuatu instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan dan lain-lain;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No.50/Pid.B/2019/PN.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi dan Terdakwa, bahwa benar kejadian pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 20.00 wita di Perumahan Bumi Permata Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo. Bahwa Terdakwa telah membuat saksi korban Ayu Wandira merasa terhina dan di permalukan dengan mengatakan bahwa "PEREMPUAN TIDAK BERES DATANG DIRUMAHKU" dan juga mengatakan " EEH, DASAR PEREMPUAN LONTE". Bahwa bermula pada hari senin pada tanggal 03 September 2018 saksi korban ke rumah saksi Fifi kemudian saksi korban Ayu Wandira duduk di ruangan tamu sambil cerita dengan saksi Fifi tidak lama kemudian terdakwa datang dan terdakwa mengatakan bahwa : " APA NA AMBIL ITU PEREMPUAN TIDAK BERES DATANG KERUMAHKU" setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumah dan mengatakan "EEH USIR ITU PEREMPUAN TIDAK BERES DARI RUMAHKU" kemudian saksi korban Ayu Wandira mengatakan " EEH, APA KAU KATAI SAYA KO BILANGI SAYA PEREMPUAN TIDAK BERES, JAGA ITU MULUTMU, YANG BERHAK USIR SAYA DARI RUMAH INI SEPUPUKU DENGAN TANTEKU KARENA SETAHUKU INI RUMAH KAU SUDAH LEPAS TANGAN, EEH, YANG MALU ITU KAU BUKAN SAYA" kemudian terdakwa langsung mengatakan lagi bahwa "EEH, DASAR PEREMPUAN LONTE" kemudian terdakwa membuka lagi pintu dan menunjuk muka saksi korban Ayu Wandira dengan menggunakan tangannya Terdakwa "SAYA HANTAMKO ITU KALAU SAYA JENGKEL" kemudian saksi korban Ayu Wandira menjawab "HANTAM SAJA KALAU KAU BERANI" kemudian terdakwa mengatakan lagi "EH, KASIHAN TIDAK ADA MALUNYA DATANG KERUMAHKU". Bahwa kajadiannya tersebut berawal karena Saksi korban Ayu Wandira pernah meng Uplod foto Terdakwa dengan wanita lain selain istrinya di Facebook milik Saksi korban Ayu Wandira namun Saksi menutup wajah wanita tersebut dengan stiker tanpa sepengetahuan Terdakwa, sehingga Terdakwa marah kepada Saksi korban Ayu Wandira, Saksi korban Ayu Wandira meng Upload foto tersebut dengan perintah ibu mertua Saksi dan istrinya Terdakwa karena antara Terdakwa dan istrinya ada masalah rumahtangga; Bahwa pada saat terdakwa mengatakan penghinaan kepada saksi korban saat itu saksi Fifi berada di dekat saksi korban dan saksi Fifi mendengarnya secara langsung dan jelas, yang saat diucapkan sedang berada dalam rumah; Bahwa pertengkaran tersebut berawal dari ketersinggungan Terdakwa terhadap Saksi korban karena Saksi korban telah meng Upload foto Terdakwa (suami dari Saksi Fifi) sedang bersama wanita lain, oleh karena karena perintah dari ibu saksi Fifi dan saksi Fifi sendiri, karena Saksi Fifi merasa kesal atas perbuatan Terdakwa sehingga menyuruh Saksi korban

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No.50/Pid.B/2019/PN.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meng Upload; Bahwa atas ucapan terdakwa yaitu kata-kata "**perempuan lonte/perempuan tidak beres**" tersebut saksi korban Ayu Wandira merasa sangat malu dan tidak mengetahui kenapa terdakwa menghina seperti itu, dan sebelumnya saksi korban Ayu Wandira dan terdakwa tidak memiliki permasalahan. Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Ayu Wandira melaporkannya ke pihak Kepolisian; Bahwa benar Saksi korban Ayu Wandira telah memaafkan perbuatan Terdakwa (Surat pernyataan berdamai terlampir dalam berkas), dan dipersidangan telah saling memaafkan dan Terdakwa menyesali perbuatannya; Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

### Ad.3. Unsur Dengan maksud agar hal tersebut diketahui oleh umum

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi dipersidangan terungkap bahwa benar saksi korban Ayu Wandira dan Saksi Fifi pada saat kejadian terjadi dirumah Saksi Fifi (istri Terdakwa) yaitu pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 20.00 wita di Perumahan Bumi Permata Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, yang saat itu saksi korban Ayu Wandira masuk ke dalam rumah tepatnya diruang tamu dengan tujuan untuk mengambil uang arisannya; dimana telah menjadi pengetahuan umum bahwa perumahan masyarakat dapat diketahui umum. Bahwa benar terhadap hal yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut (sebagaimana yang telah diuraikan diatas) menurut Saksi korban Ayu Wandira adalah tindakan/ucapan tidak pantas dilakukan karena menyinggung Saksi korban dan juga Saksi korban merasa malu karena yang dituduhkannya itu adalah tidak benar; Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP, dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Barangsiapa" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No.50/Pid.B/2019/PN.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi korban Ayu Wandira merasa malu karena ucapan Terdakwa tersebut adalah tidak benar;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang ;
- Terdakwa dan Saksi korban Ayu Wandira telah saling memaafkan dipersidangan dan juga perdamaian tersebut dituangkan pula secara tertulis yang disaksikan oleh istri Terdakwa yaitu Saksi Fifi (surat perdamaian terlampir dalam berkas);

**Menimbang, bahwa jika merujuk kepada hal yang meringankan khususnya adanya keadaan dimana Terdakwa ADI adalah seorang anggota**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRI dimana Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah serta Saksi korban Ayu Wandira sudah tidak mempermasalahkan lagi karena perbuatan Terdakwa hanyalah sebatas emosi semata karena berawal dari tindakan Saksi korban Ayu Wandira yang telah ikut campur dalam urusan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Fifi dan telah disadari oleh kedua belah pihak telah terjadi kesalahfahaman oleh masing-masing pihak sebagaimana yang telah diuraikan diatas, berdasarkan keadaan-keadaan itu Majelis Hakim dalam menghukum Terdakwa dalam perkara ini lebih menitik beratkan Terdakwa dijatuhi hukuman percobaan sebagaimana dalam Pasal 14 a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana bersyarat kepada Terdakwa ini menurut Majelis Hakim adalah merupakan cara yang paling tepat untuk membina dan mendidik Terdakwa karena dengan pidana tersebut Terdakwa dituntut untuk senantiasa berusaha mengendalikan diri agar tidak melanggar syarat yang ditentukan dalam pidana tersebut, sehingga pada akhirnya Terdakwa akan terbiasa hidup dengan pengendalian diri yang baik dan bisa menjadi warga masyarakat yang lebih baik pula;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa ADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencemaran nama baik secara lisan dimuka umum"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam tenggang waktu masa percobaan selama 2 (dua) bulan, Terdakwa tersebut dengan suatu putusan Hakim telah terbukti melakukan lagi tindak pidana;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No.50/Pid.B/2019/PN.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari SELASA, tanggal 23 APRIL 2019 oleh Raden Nurhayati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Arief Winarso,SH dan Mahir Sikki ZA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 29 APRIL 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Bulan,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Sakaria Aly Zaid ,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota,

Hakim Ketua

**Arief Winarso, S.H.**

**Raden Nurhayati, S.H., M.H.**

**Mahir Sikki ZA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Indra Bulan,SH**